



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 35/PUU-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Nama : **Anita Rahayu**
Alamat : Jalan Guntur Damai Nomor 83A, RT 048, Desa Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor idcc/SKK.05.011 tertanggal 26 Juli 2017 memberi kuasa kepada **Antonius Sujata, S.H., M.H., Erdiana, S.H., Allen Gatan, S.H., Artha Dewinur Hajjah, S.H., Ristan BP Simbolon, S.H., Rico Wesly Marpaung, S.H., Yustisia Andang A., S.H., dan Ryanto Syahputra, S.H.**, kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada *law office idcc & Associates*, beralamat di Graha Irama Lt. 11, Jalan H. R. Rasuna Said Blok X-1, Kav. 1-2, Jakarta dan Taman Pegangsaan Indah Blok D/8, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 13 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 14 Juni 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 67/PAN.MK/2017 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 35/PUU-XV/2017 pada tanggal 11 Juli 2017, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 31 Juli 2017, pada pokoknya sebagai berikut:

I. PERSYARATAN FORMIL PENGAJUAN PERMOHONAN

A. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Bahwa Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang sebelumnya telah diajukan sebagai salah satu pasal yang akan diuji materiil dalam permohonan *a quo*, Pemohon setelah mendengar saran-saran untuk perbaikan dari Majelis Panel Mahkamah Konstitusi permohonan uji materiil *a quo* yang kami mulyakan, maka Pemohon juga bersepakat untuk tidak melanjutkan permohonan uji materiil untuk Pasal 74 UU TPPU, dengan demikian maka Pasal 74 UU TPPU tidak diajukan lebih lanjut;

B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a) Perubahan UUD 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266);
- b) Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”

c) Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,”

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

d) Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk:

"melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945"

e) Selain daripada itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa:

“secara hierarkis kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari undang - undang”;

Bahwa oleh karenanya, maka setiap ketentuan undang-undang tidak diperkenankan bertentangan dengan UUD 1945, dan apabila terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka:

atas ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka:

"Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang a quo",

sehingga,

Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu atas:

Pasal 1 angka 5 dan Pasal 69

karena,

"pasal-pasal dari Undang-undang Tindak Pidana Pencucian dimaksud telah tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945".

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa dimilikinya kedudukan hukum (*legal standing*) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yakni sebagai berikut:

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara."*

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi:

"Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945."

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian Undang-Undang, yaitu:

- (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan

- (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang.

Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

- a) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang terdapat dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) merupakan nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia;
- b) Bahwa dalam hal ini Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang dapat dibuktikan dengan adanya:
copy KTP a.n. Anita Rahayu vide - bukti: P-1; *copy* KTP Pemohon;
- c) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, unsur "*Perorangan* Warga Negara Indonesia" yang merupakan syarat *formiil* dari Pemohon II untuk dapat mengajukan Permohonan uji *materiil a quo* sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi telah terpenuhi;
- d) Bahwa Pemohon adalah seorang wanita muda berusia 23 tahun yang menjalin hubungan sebagai kekasih dengan Alvin Jayadi sejak tahun 2010 sehingga Pemohon menerima sejumlah uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari, biaya sewa apartemen, biaya transportasi, dan termasuk biaya kuliah dari Alvin Jayadi;
- e) Bahwa selama periode 3 (tiga) tahun, Pemohon telah menerima dana total sebesar Rp 416.000.000,00 dari Alvin Jayadi, sehingga apabila dibuat rata-rata penerimaan uang per-bulan Pemohon dari Alvin Jayadi tersebut adalah kurang lebih berkisar antara Rp 10.000.000,00 s.d. Rp 15.000.000,00;
- f) Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2015 Pemohon telah ditangkap oleh penyidik BNN di apartemennya dengan tuduhan melakukan pelanggaran atas tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama dengan Alvin Jayadi, yakni Pasal 137 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 5 ayat (1) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

- g) Bahwa pada awalnya Pemohon menjadi tersangka dalam satu berkas perkara dengan Alvin Jayadi, namun kemudian oleh penyidik BNN berkas perkara dari Pemohon diajukan secara terpisah (*splitzing* berkas perkara) dengan berkas perkara Alvin Jayadi;
- h) Bahwa selanjutnya, berkas perkara Pemohon telah dinyatakan P-21 oleh Jaksa Penuntut Umum dengan susunan dakwaan adalah sebagai berikut:

Dakwaan (vide - bukti P-2; *Surat Dakwaan* Nomor Registrasi Perkara PDM-189/JKT.BR/02/2016 tertanggal 10 Februari 2016):

Primair : Pasal 137 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : Pasal 5 ayat (1) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

- i) Bahwa namun ternyata berkas perkara Alvin Jayadi yang dinyatakan sebagai pelaku utama dari tindak pidana pencucian uang yang berkas perkaranya sudah dilakukan pemisahan dari berkas perkara Pemohon, belum dinyatakan P-21 oleh Jaksa Penuntut Umum dan hal tersebut karena belum ditemukan dugaan tindak pidana asalnya;
- j) Bahwa demikian pula dalam Surat Dakwaan terhadap diri Pemohon, ternyata tidak ditemukan pencantuman nomor register perkara atau setidaknya terdapat kejelasan kapan atau adanya ataupun siapa pelaku tindak pidana asal yang merupakan sumber aliran dana dalam perkara tindak pidana pencucian uang yang diterima oleh Pemohon;
- k) Bahwa terlebih jauh, dalam Surat Dakwaan terhadap diri Pemohon secara jelas pula dinyatakan bahwa jumlah uang yang diterima oleh Pemohon adalah total sebesar Rp 416.000.000,00-an antara tahun 2010 s.d. 2014, serta jelas pula dicantumkan bahwa aliran dana yang diterima oleh Pemohon dari Alvin Jayadi adalah untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- l) Bahwa penyidik tindak pidana pencucian uang dari berkas perkara Pemohon adalah dari BNN dan bukan penyidik dari tindak pidana asal,

maka ternyata dihadirkan 4 (empat) orang saksi penangkap yakni sebagai berikut:

- Saksi (penangkap) Paskalis Rahawarin, yang melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama Dayat yang diduga melakukan tindak pidana narkoba namun tidak jelas hubungannya dengan perkara TPPU dari Pemohon;
 - Saksi (penangkap) M. Husni yang bersama-sama dengan Saksi Paskalis melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama Dayat yang diduga melakukan tindak pidana narkoba namun tidak jelas hubungannya dengan perkara TPPU dari Pemohon;
 - Saksi (penangkap) Rustam Effendi yang menangkap Alvin Jayadi dan bukan sebagai penangkap dari tindak pidana asal dari perkara TPPU Pemohon;
 - Saksi (penangkap) Rusli Triyadi yang bersama-sama dengan Saksi Rustam Effendi yang menangkap Alvin Jayadi dan bukan sebagai penangkap dari tindak pidana asal dari perkara TPPU Pemohon;
- m) Bahwa ternyata terungkap dalam pemeriksaan persidangan, bahwa keterangan ke-empat saksi penangkap yang notabene adalah petugas BNN atau juga rekan dari penyidik berkas perkara Pemohon, ternyata BAP keterangan saksi maupun tanda-tanggannya telah dipalsukan;
- n) Bahwa pada akhirnya atas diri Pemohon telah dijatuhkan pemidanaan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan amar putusan sebagai berikut: (kutipan-*vide-bukti*: P-3; *Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt tanggal 18 Juli 2016 Pengadilan Negeri Jakarta Barat*)

MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa ANITA RAHAYU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang";
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Anita Rahayu tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- 3) Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

- 4) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 6) Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Laptop merek Apple;
 - b. Paspor Nomor A 3257589 a.n. Anita Rahayu;
 - c. Buku tabungan CIMB Niaga Nomor Rekening 0780106630117 a.n. Anita Rahayu;
 - d. Master Card Danamon Nomor 5577911441922366;
 - e. Master Card BII Maybank;
 - f. Master Card CIMB Niaga;Dikembalikan kepada Terdakwa
 - g. Laptop merk HP;
 - h. Handphone merk Xiaomi warna putih;
 - i. Handphone merk Samsung warna hitam ungu;
 - j. Buku Tabungan BCA Nomor Rekening 1911993142 a.n. Anita Rahayu;
 - k. Kartu Paspor BCA Platinum Nomor 6019004515082079;
 - l. Slip ATM Mandiri;
 - m. Kwitansi Indoland Property a.n. Anita Rahayu;
 - n. Kartu Mahasiswa Podomoro University a.n. Anita Rahayu;
 - o. Copy Perjanjian Perikatan Jual Beli Unit Rusun Saladin Mansion Depok a.n. Anita Rahayu;
 - p. Copy Surat Pesanan a.n. Anita Rahayu;
 - q. Copy KTP a.n. Anita Rahayu;
 - r. Surat Mutasi Rekening BCA a.n. Yayasan Pendidikan Agung Podomoro Nomor Rekening 161 388 855 5 Tanggal 18 Agustus 2014 melalui Rekening 1911993142 a.n. Anita Rahayu sebesar Rp 27.700.000,00;
 - s. Surat Mutasi Rekening BCA a.n. Yayasan Pendidikan Agung Podomoro Nomor Rekening 161 388 855 5 Tanggal 25-02-2015 Melalui Rekening 1911993142 a.n. Anita Rahayu Sebesar Rp 16.700.000,00;

- t. Copy Buku Jual Berisi Data Penjualan Mobil Honda Brio a.n. Anita Rahayu di Showroom Balikpapan;
 - u. Copy Ringkasan Perjanjian 88 Mediterania Property Agent;
 - v. Copy Kwitansi 88 Mediterania Property Agent Nomor 3950 atas Pembayaran Pelunasan Sewa Unit Apartemen A 10 BD a.n. Anita Rahayu senilai Rp 7.000.000,00;
 - w. Copy Kwitansi 88 Mediterania Property Agent Nomor 3964 atas Pembayaran Pelunasan Sewa Unit Apartemen A 10 BD a.n. Anita Rahayu senilai Rp 30.000.000,00;
 - x. Uang Tunai Sebesar Rp 700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;
- 7) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- o) Bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah memberikan pengertian dan batasan tentang "*kerugian konstitusional*" yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang yang dapat dijadikan parameter, *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yakni sebagai berikut:
- 1) adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - 2) bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - 3) bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - 4) adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - 5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

p) Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yakni sebagai berikut:

- Pasal 28G ayat (1)

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”;

- Pasal 28I ayat (1)

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”;

q) Bahwa Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional sehubungan dengan "*ketidakjelasan*" dari Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang berakibat dilanggarnya hak-hak konstitusional pemohon vide Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dengan uraian sebagai berikut:

Kerugian yang dialami oleh Pemohon

▪ **Pasal 1 angka 5 - UU TPPU**

1. Bahwa dengan tidak ditetapkannya secara tegas dan jelas mengenai berapa nilai nominal minimum agar suatu transaksi dapat dikategorikan sebagai "*transaksi yang mencurigakan*", tentunya hal ini akan sangat dapat menimbulkan kerancuan persepsi hukum, multi-tafsir atas nilai nominal minimal suatu berkas perkara yang patut dijadikan dasar penyidikan atas dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang;
2. Bahwa sesungguhnya pada Pasal 23 ayat (1) huruf b telah terdapat petunjuk mengenai batasan nilai nominal suatu transaksi yang wajib dilaporkan ke otoritas (PPATK) yaitu transaksi keuangan sebesar minimal Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) yakni sebagai berikut:

- **Pasal 23 ayat (1) huruf b**

(1) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:

- a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau

3. Bahwa ternyata tidak terdapat batasan nilai nominal minimum yang ada dalam Pasal 1 angka 5 *juncto* Pasal 23 ayat (1) huruf a sehingga telah merugikan hak-hak konstitusional dari pemohon, karena:

"nilai transaksi pemohon hanyalah sebesar Rp 416.000.000,00 yang diterima selama kurun waktu antara tahun 2010 s.d. tahun 2014, atau dengan rata-rata antara Rp 10.000.000,00 s.d. Rp 15.000.000,00 perbulan atau sebesar Rp 350.000,00 s.d. Rp 500.000,00 perhari dan uang tersebut diterima Pemohon adalah untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari;

4. Bahwa Pemohon sangat dirugikan dengan makna penafsiran dari "transaksi yang mencurigakan" yang tidak memiliki batasan nilai nominal minimum karena dengan nilai nominal sekecil inipun dan apalagi secara tegas dan jelas tercantum di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa uang yang diterima oleh Pemohon adalah digunakan "untuk kebutuhan hidup sehari-hari";

5. Bahwa batasan yang ada dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b untuk transaksi yang wajib yang dilaporkan saja secara jelas dan tegas dinyatakan adalah sebesar Rp 500.000.000,00 per hari transaksi, baik dalam 1 kali transaksi atau terdiri dari beberapa transaksi; sehingga oleh karena "transaksi yang mencurigakan" yang adalah merupakan termasuk bukti permulaan dari tindak pidana pencucian uang, maka sudah sepatut dan sewajarnya transaksi yang mencurigakan juga wajib ditetapkan memiliki batasan "nilai nominal minimum";

6. Bahwa sehingga dengan demikian maka, Pemohon telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya karena ketidakjelasan pada Pasal 1 angka 5 *juncto* Pasal 23 ayat (1) huruf a sebagai akibat "transaksi yang mencurigakan" tidak dimaknai dengan jelas berapa nilai nominal minimumnya dan apakah penerimaan dana untuk tujuan kebutuhan hidup sehari-hari dapat dimaknai sebagai "transaksi yang mencurigakan" sehingga Pemohon telah dilanggar:

"hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi",

serta,

"hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum"

r) Bahwa selanjutnya Pemohon juga telah mengalami kerugian konstitusional sehubungan dengan "*ketidakjelasan*" dari Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang berakibat dilanggarnya hak-hak para konstitusional Pemohon vide Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dengan uraian sebagai berikut:

Kerugian yang Dialami Oleh Pemohon

1. Bahwa Pasal 69 - UU TPPU adalah berbunyi sebagai berikut:

"untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang **tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya**";

2. Bahwa tidak wajibnya dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya bukan berarti "tidak perlu adanya" tindak pidana asal;

3. Bahwa dalam berkas perkara Pemohon, ternyata tidak pernah ditemukan adanya tindak pidana asal, bahkan telah terjadi serangkaian pemalsuan "Berita Acara Pemeriksaan", yakni sebanyak 4 (empat) orang yang notabene adalah aparat penegak hukum;

4. Bahwa dengan ketidakjelasan dari frasa yang terdapat pada pasal 69 UU TPPU yakni frasa "*tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya*" akan berakibat terciptanya asumsi, persepsi maupun

kesimpulan bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang adalah dapat dilakukan dengan:

"TIDAK PERLU ADANYA TINDAK PIDANA ASAL"

5. Bahwa sehingga demikian, Pemohon telah diperlakukan tidak sebagai pribadi (subjek) dihadapan hukum namun lebih sebagai obyek di hadapan hukum, sehingga dengan demikian Pemohon telah diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai akibat ketidak jelasan dari frasa dimaksud,

serta,

Pemohon telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya karena frasa dimaksud tidak dimaknai dengan jelas **"apakah memang wajib terdapatnya tindak pidana asal"** sehingga atas diri Pemohon telah dilanggar:

"hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi",

Bahwa apakah permohonan uji materiil *a quo* atas Pasal 1 angka 5 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Pasal 28G ayat (1) dan 28I ayat (1) UUD 1945 adalah *nebis in idem*?

Bahwa Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebelumnya TIDAK PERNAH diajukan uji materiil;

Bahwa Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang memang sudah pernah diuji namun dengan menggunakan batu uji yang BERBEDA;

Bahwa Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi:

(1) *Terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;*

(2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda;*

Bahwa sehingga dengan demikian, meskipun pasal yang akan pemohon ujikan dalam permohonan ini sebelumnya pernah diujikan, namun hal tersebut tidak menjadi masalah apabila materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda;

II. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang atau lebih dikenal dengan istilah *money laundering*, merupakan tindak pidana yang saat ini menjadi primadona pembahasan setiap orang bukan hanya di Indonesia, bahkan dunia Internasional, dan wacana *money laundering* selalu dikaitkan dengan istilah-istilah korupsi, penyitaan harta kekayaan, serta pemiskinan terpidana, walaupun sejatinya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang mengatur tentang *money laundering* telah menentukan jenis-jenis *predicate crimes* yang dicurigai berkaitan dengan perilaku *money laundering* tersebut;

Bahwa lahirnya rezim hukum internasional untuk memerangi *money laundering*, ditandai dengan keluarkannya *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic drugs and Psychotropic Substances 1988 (Vienna Convention 1988)*;

Bahwa berbeda pada metode *law enforcement* pada tindak pidana konvensional, yang bertujuan menciptakan metode-metode pencegahan subjek hukum melakukan tindak pidana, namun semangat yang dikeluarkan oleh *Vienna Convention 1988* pada dasarnya bertujuan memberantas *money laundering* dengan strategi untuk memerangi hasil kejahatan (*proceed of crime*), sehingga memunculkan metode *follow the money*;

Bahwa pada prinsipnya, *Vienna Convention 1988* menentukan pula arah kebijakan untuk melakukan kriminalisasi pencucian uang dengan standar-standar tertentu yang tetap memberi tempat untuk kedaulatan hukum masing-masing negara (*state sovereignty*) dan Indonesia, diwajibkan untuk mengadopsi 40 (empat puluh) rekomendasi pencegahan dan pemberantasan pencucian uang ("*FATF Forty Recommendations*") serta 9 (*sembilan*) rekomendasi khusus untuk memberantas

pendanaan terorisme (“*FATF Eight Special Recommendations on Terrorist Financing*”), termasuk diantaranya 1 (satu) rekomendasi khusus tentang *Cash Courier* yang baru dikeluarkan FATF pada sidang pleno bulan Oktober 2004; Bahwa selanjutnya, akan masuk dalam pembahasan pasal demi pasal yang dimohonkan pengujian *materiil* dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

Pasal 1 angka 5

1. Bahwa yang dimaksud dengan "transaksi mencurigakan" berdasarkan berdasarkan **Pasal 1 angka 5 adalah:**
 - a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
 - b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan undang-undang ini;
 - c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
 - d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana;
2. Bahwa kendati Pasal 1 angka 5 UU TPPU telah menentukan jenis-jenis transaksi yang dapat dikategorikan sebagai "*transaksi yang mencurigakan*" namun ternyata nilai nominal minimum agar suatu transaksi dapat dikategorikan sebagai "*transaksi yang mencurigakan*" ternyata tidak diatur dalam pasal ini;
3. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a *juncto* huruf b UU TPPU, terdapat suatu pedoman mengenai besar nilai nominal minimum dari suatu transaksi yang wajib dilaporkan ke PPATK bersama-sama dengan transaksi yang dikategorikan sebagai "*transaksi yang mencurigakan*" yakni sebesar Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);

Pasal 23 ayat (1) huruf a *juncto* huruf b

Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:

- a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
 - b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau ...
4. Bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan transaksi mencurigakan dalam rekening pengacara Otto Cornelis Kaligis, dan temuan tersebut digunakan sebagai alat bukti permulaan untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan OC Kaligis sehingga Jaksa Penuntut Umum KPK, Yudi Kristiana, dalam persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 17 September 2015 menyampaikan sebagai berikut:
- "dalam pengembangan penyidikan ditemukan adanya transaksi mencurigakan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti permulaan tentang adanya **proceed of crime** yang tercermin dari rekening terdakwa";*
5. Bahwa hakekat dibentuknya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah, untuk menjaring para pelaku kejahatan khususnya pelaku kejahatan kelas kakap, sehingga juga tentunya harus terdapat suatu batasan nilai nominal tertentu dari suatu tindak pidana asal agar kemudian untuk disamakan oleh pelaku kejahatan tindak pidana asal sehingga dapat dikategorikan sebagai "tindak pidana pencucian uang";
6. Bahwa hakekat diberlakukannya UU TPPU adalah bukan untuk menangani tindak pidana baik "tindak pidana asal" maupun "tindak pidana pencucian uang" dengan nilai nominal yang "receh" atau "immateriil" dan yang juga tidak mungkin dan tidak masuk akal pula untuk dilakukan "penyamaran harta kekayaan" seperti misalnya:
- "suatu kejahatan korupsi (*terima suap*) namun nilainya hanya sebesar Rp 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*), apakah masuk akal uang hasil kejahatan dengan hanya senilai Rp 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*), tersebut selanjutnya perlu atau masuk akal untuk dilakukan penyamaran asal usulnya, sehingga terjadi suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana lanjutan yakni: "tindak pidana pencucian uang?"*
7. Bahwa sehingga dengan demikian, maka adalah patut dan wajar apabila dipertegas suatu batasan atas nilai nominal minimum untuk dapat dikategorikan sebagai "transaksi yang mencurigakan";

8. Bahwa sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, yakni nilai yang wajib dilaporkan bersama-sama dengan "transaksi yang mencurigakan" oleh pihak penyedia jasa keuangan ke PPATK adalah sebesar Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
9. Bahwa nilai nominal transaksi sebesar Rp 500.000.000,00 per hari, baik untuk 1 kali transaksi maupun yang ditransaksikan secara kumulatif, adalah jelas dan tidak masuk akal pula apabila dikatakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga dengan demikian jelaslah hakekat dari pemberlakuan UU TPPU;
10. Bahwa transaksi yang dilakukan oleh Pemohon memiliki peruntukan yang sangat jelas yakni, untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dengan nilai nominal transaksi rata-rata perbulan adalah Rp 10.000.000,00 s.d. Rp 15.000.000,00 atau apabila dihitung perhari transaksi adalah Rp 350.000,00 s.d. Rp 500.000,00 adalah nilai yang sangat tidak masuk akal di kategorikan untuk dapat dipandang sebagai transaksi yang mencurigakan, dan dianggap sebagai bukti permulaan dari dugaan pelanggaran tindak pidana pencucian uang;
11. Bahwa sebagai akibat ketidakjelasan batasan nilai nominal dari "transaksi yang mencurigakan" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU TPPU, maka Pemohon telah sangat dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yakni:
"hak atas diri Pemohon untuk memperoleh perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi";
12. Bahwa Pemohon juga telah diperlakukan sebagai objek di hadapan hukum, bukan sebagai pribadi (subjek) dihadapan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, karena Pemohon hanya diminta mengakui perbuatannya adalah melanggar UU TPPU karena "transaksi yang mencurigakan" sehubungan dengan ketidak-jelasan Pasal 1 angka 5 mengenai "transaksi yang mencurigakan" yang telah tidak mencantumkan mengenai peruntukan dana yang diterima apabila untuk kebutuhan sehari-hari dan apalagi dengan nilai nominal wajar, bukan nilai nominal yang wajib

dilaporkan perhari perorang transaksi [vide Pasal 23 ayat (1) huruf b] apakah juga dapat dikategorikan sebagai "transaksi yang mencurigakan";

Pasal 69

1. Bahwa Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang berbunyi sebagai berikut:

“Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 69 untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang, maka "tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu", dan dalam hal ini menimbulkan multi-tafsir mengenai ada tidaknya "tindak pidana asal";
3. Bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang adalah merupakan suatu *Follow Up Crime* karena Tindak Pidana Pencucian Uang tidak dapat berdiri sendiri dan harus didahului oleh *Predicate Offense* (Tindak Pidana Asal) dan sesungguhnya tergolong ke dalam perbarengan tindak pidana (*concursum realis*), sehingga meskipun tindak pidana asal tidak harus dibuktikan terlebih dahulu, namun tindak pidana asal adalah **WAJIB ADA**;
4. Bahwa sebagai akibat atau dampak yang timbul dari frasa "tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya" sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 69 UU TPPU, akan berakibat terciptanya asumsi, persepsi, penafsiran dan atau kesimpulan bahwa:

untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang "**TIDAK PERLU ADANYA TINDAK PIDANA ASAL**";
5. Bahwa sehingga dengan demikian, maka secara nyata dan jelas bahwa:

"Pemohon telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya sebagai akibat ketidakjelasan dari Pasal 69 - UU TPPU", yang memungkinkan:

 - Pemohon diperlakukan sebagai objek hukum, dan bukan sebagai pribadi (subjek) di hadapan hukum sehingga Pemohon secara nyata dan jelas telah dilanggar hak-hak konstitusionalnya;
 - Pemohon telah kehilangan hak atas diri Pemohon untuk memperoleh perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda

yang dibawah kekuasannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi dari Pemohon;

6. Bahwa *euforia law enforcement* terhadap *money laundering* sebagai *extra-ordinary crime* seharusnya tidaklah lantas menciptakan sistem yang *super extra-ordinary* sebagai *shortcut*, yang justru melanggar hak-hak Pemohon selaku tersangka atau terdakwa;

KESIMPULAN

Pasal 1 angka 5

Bahwa Pasal 1 angka 5 UU TPPU pada kenyataannya dapat menimbulkan multi-tafsir karena tidak menyatakan secara tegas dan jelas mengenai nilai nominal minimum transaksi perhari perorang untuk dapat dikategorikan sebagai "transaksi yang mencurigakan" dan tidak pula mencantumkan bahwa "transaksi untuk kebutuhan hidup sehari-hari" juga bukan merupakan transaksi yang mencurigakan; Bahwa batasan atas nilai transaksi yang mencurigakan adalah menjadi sangat penting, agar tidak menimbulkan multi-tafsir ataupun pemahaman yang berbeda mengenai adanya suatu tindak pidana pencucian uang yang disebabkan "transaksi yang mencurigakan";

Pasal 69

Bahwa frasa "tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu" adalah sangat menimbulkan multi-tafsir, pemahaman, persepsi dan asumsi yang menyatakan bahwa untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang "tidak perlu adanya tindak pidana asal";

Bahwa suatu Undang-Undang tidaklah diperkenankan memuat unsur-unsur ataupun bermuatan materi yang menimbulkan multi-tafsir dan haruslah memiliki kejelasan demi menjamin hak asasi manusia dari setiap warga negara yang wajib dipandang sebagai pribadi (subjek) dihadapan hukum, dan tidak diperlakukan sebagai objek sebagaimana yang terjadi di zaman penerapan HIR, sebelum berlakunya KUHAP sejak tahun 1981;

Kerugian Yang Dialami oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya atas berlakunya Pasal 1 angka 5 dan Pasal 69 UU Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah dijatuhi pidana atas pelanggaran tindak pidana pencucian uang, sehubungan dengan ketidakjelasan dari:
 - a. berapa "nilai nominal minimum" atas "transaksi yang mencurigakan" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5;
 - b. apakah transaksi penerimaan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari dapat dikategorikan sebagai "transaksi yang mencurigakan";
- Bahwa Pemohon telah dijatuhi pidana atas pelanggaran tindak pidana pencucian uang, sehubungan dengan ketidak-jelasan dari frasa "tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu" sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 69, sehingga Pemohon dipidana penjara dengan sama sekali tanpa adanya "tindak pidana asal";

Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Bahwa apabila Pasal 1 angka 5 UU TPPU mengatur secara jelas nilai nominal transaksi minimum agar dapat dikategorikan sebagai "transaksi yang mencurigakan" serta "transaksi yang peruntukannya adalah kebutuhan hidup sehari-hari" bukanlah dianggap sebagai "transaksi yang mencurigakan", maka Pemohon dapat terhindar dari kerugian untuk dipidana penjara atas pelanggaran tindak pidana pencucian uang;

Bahwa demikian pula apabila Pasal 69 dengan tegas dan jelas dimaknai dengan adanya kewajiban untuk dinyatakan tindak pidana asal, maka Pemohon dapat terhindar untuk dipidana penjara atas dugaan pelanggaran tindak pidana pencucian uang;

Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa dalam ini apabila permohonan uji materiil *a quo* dapat dikabulkan, maka kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat:

- ketidakjelasan berapa sesungguhnya nilai nominal minimum untuk dapat dikategorikan sebagai "transaksi yang mencurigakan" serta ketidakjelasan apakah "transaksi untuk kebutuhan hidup sehari-hari" adalah termasuk sebagai "transaksi yang mencurigakan";

serta,

- ketidakjelasan atas frasa "tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu" sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 69, sehingga dapat dipersepsikan bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang "**TIDAK PERLU ADANYA TINDAK PIDANA ASAL**";

tidak akan terjadi lagi karena Pasal 1 angka 5 adalah merupakan pembatasan dari "transaksi yang mencurigakan" yang merupakan pijakan dari adanya dugaan tindak pidana pencucian uang;

dan,

dengan adanya pemaknaan frasa "tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu" dari Pasal 69, maka "tindak pidana asal" wajib dinyatakan pada setiap berkas peradilan tindak pidana pencucian uang;

Sehingga baik Pasal 1 angka 5 maupun Pasal 69 UU Tindak Pidana Pencucian Uang telah dimaknai dengan tepat dan benar, sehingga tidak lagi menimbulkan multi-tafsir sehingga melanggar hak asasi manusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28G ayat (1) serta Pasal 28I ayat (1) UUD 1945; dan oleh karenanya setiap warga negara akan secara utuh diperlakukan sebagai pribadi di hadapan hukum, sebagai subjek dan bukan objek, sehingga cara-cara perlakuan di jaman HIR tidak akan terulang atau tidak dimungkinkan terjadi, karena hanya mengejar pengakuan dari terdakwa dan bukan keterangan terdakwa; serta setiap warga negara tidak akan lagi kehilangan hak atas dirinya untuk memperoleh perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi dari setiap orang;

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji *materiil* ini terbukti bahwaketidak-jelasan dan kerancuan dari Pasal 1 angka 5 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang telah merugikan Hak Konstitusional Pemohon yang dilindungi (*protected*), dihormati (*respected*), dimajukan (*promoted*), dan dijamin (*guaranted*) oleh Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, sehingga

oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan Hak Konstitusional Pemohon sesuai dengan amanat Konstitusi; Dengan demikian, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pasal 1 angka 5, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) sehingga haruslah dimaknai sebagai berikut:

"transaksi keuangan yang memenuhi kriteria dalam Pasal 1 angka 5 huruf a dan/atau huruf b dan/atau huruf c dan/atau huruf d adalah dalam jumlah paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja dan tidak termasuk transaksi yang diperuntukan kebutuhan hidup sehari-hari";

3. Menyatakan bahwa frasa "tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu" dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 sehingga "tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat" apabila tidak dimaknai sebagai berikut:

"tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang adalah wajib ada dan harus jelas dinyatakan terjadi sebelum tindak pidana pencucian uang";

4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 31 Juli 2017, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Terdakwa Anita Rahayu;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Dakwaan Register Perkara Nomor PDM189/JKT.BR/EP.1/02/2016 atas nama Terdakwa Anita Rahayu;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Nota Keberatan terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Nomor PDM-189/jkt.br/ep.1/02/2016 atas nama Terdakwa Anita Rahayu;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Putusan Sela Nomor 367/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas nama Terdakwa Anita Rahayu;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara PDM-189/JKT.BR/EP.1/02/2016 atas nama Terdakwa Anita Rahayu;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Nota Pembelaan terhadap Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara PDM-189/JKT.BR/EP.1/02/2016 atas nama Terdakwa Anita Rahayu;
7. Bukti P-7 : Fotokopi duplik dalam Perkara Nomor 367/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas nama Terdakwa Anita Rahayu;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas nama Terdakwa Anita Rahayu;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstiusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164, selanjutnya disebut UU TPPU) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstiusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 1 angka 5 dan Pasal 69 UU TPPU yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 5:

Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

- a. *Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;*

- b. *Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;*
- c. *Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau*
- d. *Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.*

Pasal 69:

Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

2. Bahwa Pemohon, Anita Rahayu, adalah perseorangan warga negara Indonesia, menganggap dirugikan hak-hak konstitusionalnya yaitu hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, dan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut, sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, dirugikan oleh berlakunya Pasal 1 angka 5 dan Pasal 69 UU TPPU dengan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Pemohon menyatakan diri sebagai kekasih dari seseorang yang bernama Alvin Jayadi sejak tahun 2010 dan menerima sejumlah uang darinya untuk kebutuhan hidup sehari-hari, biaya sewa apartemen, biaya transportasi, termasuk biaya kuliah;
 - b. Pada sekitar bulan Oktober 2015 Pemohon ditangkap oleh penyidik BNN di apartemennya dengan tuduhan melakukan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama dengan Alvin Jayadi sesuai dengan Pasal 137 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 5 ayat (1) *juncto* Pasal 10 UU TPPU. Pada awalnya, Pemohon diajukan sebagai tersangka dalam satu berkas dengan Alvin Jayadi namun kemudian

oleh penyidik BNN berkas perkara Pemohon diajukan secara terpisah dengan berkas perkara Alvin Jayadi;

- c. Selanjutnya Pemohon menjelaskan bahwa berkas perkara Pemohon dinyatakan telah P-21 oleh Jaksa Penuntut Umum sementara berkas perkara Alvin Jayadi yang dinyatakan sebagai pelaku utama belum dinyatakan P-21 yang, menurut Pemohon, karena belum ditemukan dugaan “tindak pidana asal”-nya. Lebih jauh, menurut Pemohon, dalam Surat Dakwaan terhadap diri Pemohon ternyata tidak ditemukan pencantuman nomor register perkara atau setidaknya terdapat kejelasan kapan atau adanya ataupun siapa pelaku tindak pidana asal yang merupakan sumber aliran dana dalam perkara tindak pidana pencucian uang yang diterima oleh Pemohon. Lagi pula, dalam Surat Dakwaan terhadap diri Pemohon secara jelas dinyatakan bahwa jumlah uang yang diterima oleh Pemohon adalah sebesar Rp 416 jutaan antara tahun 2010 s.d. 2014 serta jelas pula dicantumkan bahwa aliran dana yang diterima oleh Pemohon berasal dari Alvin Jayadi adalah untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- d. Singkatnya, Pemohon kemudian dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
- e. Pemohon menganggap kerugian atas hak konstitusionalnya sebagaimana diuraikan di atas adalah disebabkan oleh ketidakjelasan Pasal 1 angka 5 UU TPPU, yaitu tidak ditetapkannya secara tegas dan jelas nilai nominal minimum agar suatu transaksi dapat dikategorikan sebagai “transaksi yang mencurigakan” padahal dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b UU TPPU telah terdapat petunjuk mengenai batasan nilai nominal suatu transaksi yang wajib dilaporkan ke PPATK, yaitu transaksi keuangan sebesar minimal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- f. Pemohon juga menganggap dirugikan hak konstitusionalnya karena ketidakjelasan Pasal 69 UU TPPU. Menurut Pemohon, tidak wajibnya dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 69 UU TPPU, bukan berarti tidak perlu ada tindak pidana asal. Dalam kasus Pemohon, tindak pidana asal tersebut ternyata tidak pernah ditemukan. Bahkan, menurut Pemohon, dalam kasus Pemohon juga telah terjadi serangkaian pemalsuan Berita Acara Pemeriksaan;

- g. Adanya ketidakjelasan frasa “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya” dalam Pasal 69 UU TPPU tersebut berakibat terciptanya asumsi, persepsi, maupun kesimpulan bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan dengan tidak perlu adanya tindak pidana asal. Hal itu, menurut Pemohon, menyebabkan Pemohon telah diperlakukan tidak sebagai pribadi (subjek) di hadapan hukum melainkan lebih sebagai objek kesewenang-wenangan.
3. Bahwa berdasarkan uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan pada angka 2 di atas, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa tidak ada relevansinya mengaitkan peristiwa aktual sebagaimana dialami Pemohon dengan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Namun, sepanjang berkenaan dengan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, Pemohon telah cukup menjelaskan bahwa yang bersangkutan secara aktual mengalami peristiwa yang dianggap merugikan hak konstitusional dimaksud sehingga, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk berindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

Pokok Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan. Dalam hubungan ini, oleh karena permohonan Pemohon telah jelas maka dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah tidak memandang perlu untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut.

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 69 UU TPPU, yang rumusannya sebagaimana telah diuraikan pada paragraf [3.5] angka 1 di atas, bertentangan dengan UUD 1945 dengan argumentasi yang apabila diringkas pada pokoknya sebagai berikut:

A. Berkenaan dengan Pasal 1 angka 5 UU TPPU:

- 1) Bahwa meskipun Pasal 1 angka 5 UU TPPU telah menentukan jenis-jenis transaksi yang dikategorikan sebagai “transaksi yang mencurigakan”, ternyata nilai nominal minimumnya untuk dapat dikategorikan sebagai transaksi mencurigakan tidak diatur dalam Pasal *a quo*;
- 2) Bahwa dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a *juncto* huruf b UU TPPU terdapat pedoman mengenai besar nilai nominal minimum suatu transaksi yang wajib dilaporkan ke PPATK bersama-sama dengan transaksi yang dikategorikan sebagai “transaksi yang mencurigakan”, yakni sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 3) Bahwa hakikat dibentuknya UU TPPU adalah untuk menjaring pelaku kejahatan, khususnya kelas kakap sehingga, menurut Pemohon, harus terdapat batasan nilai nominal tertentu dari suatu tindak pidana asal agar kemudian untuk disamakan oleh pelaku kejahatan tindak pidana asal sehingga dapat dikategorikan tindak pidana pencucian uang. TPPU bukan untuk menangani baik tindak pidana asal maupun tindak pidana pencucian uang dengan nilai nominal yang “receh”. Oleh karenanya, menurut Pemohon, adalah patut dan wajar adanya batasan atas nilai nominal minimum agar suatu transaksi keuangan dapat dikategorikan sebagai “transaksi yang mencurigakan”;
- 4) Bahwa batasan nilai nominal minimal transaksi Rp 500 juta per hari menjadi penting sebagai ukuran transaksi yang mencurigakan sehingga dapat diberlakukan TPPU karena jelas dan tidak masuk akal jika transaksi sebesar itu dikatakan untuk kebutuhan sehari-hari, sementara dalam kasus Pemohon, nilai transaksi rata-rata per bulan adalah Rp 10 juta sampai dengan Rp 15 juta sehingga tidak masuk akal untuk dianggap sebagai transaksi yang mencurigakan;
- 5) Bahwa dikarenakan keadaan sebagaimana dijelaskan di atas, Pemohon kemudian menyimpulkan bahwa hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dirugikan.

B. Berkenaan dengan Pasal 69 UU TPPU:

- 1) Bahwa tindak pidana pencucian uang adalah *follow up crime* karena tidak dapat berdiri sendiri dan harus didahului oleh *predicate offense* (tindak pidana asal) dan sesungguhnya, menurut Pemohon, tergolong ke dalam perbarengan tindak pidana (*concursum realis*), sehingga tindak pidana asal wajib ada meskipun tidak harus dibuktikan terlebih dahulu.
- 2) Bahwa, berdasarkan Pasal 69 UU TPPU, untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang, "tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu". Hal ini, menurut Pemohon, menimbulkan multitafsir mengenai ada tidaknya "tindak pidana asal" sehingga berdampak pada terbangunnya asumsi, persepsi, penafsiran dan/atau kesimpulan bahwa untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak perlu adanya tindak pidana asal.
- 3) Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1) dan angka 2) di atas, Pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya, yaitu diperlakukan sebagai objek hukum, bukan sebagai pribadi (subjek) di hadapan hukum dan telah kehilangan hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi Pemohon.

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8;

[3.9] Menimbang bahwa setelah membaca dengan cermat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon dalam persidangan, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan, terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU TPPU, adalah tindak pidana yang bukan hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem

keuangan tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam Penjelasan Umum UU TPPU selanjutnya dikatakan:

Dalam perkembangannya, tindak pidana Pencucian Uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Untuk mengantisipasi hal itu, Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering telah mengeluarkan standar internasional yang menjadi ukuran bagi setiap negara dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang dikenal dengan Revised 40 Recommendations dan 9 Special Recommendations (Revised 40+9) FATF, antara lain mengenai perluasan Pihak Pelapor (reporting parties) yang mencakup pedagang permata dan perhiasan/logam mulia dan pedagang kendaraan bermotor. Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang perlu dilakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral agar intensitas tindak pidana yang menghasilkan atau melibatkan Harta Kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi. Penanganan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah menunjukkan arah yang positif. Hal itu, tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif.

Upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum optimal, antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana Undang-Undang ini.

Dengan demikian, bahaya yang ditimbulkan oleh berkembangnya tindak pidana pencucian uang bukanlah terutama terletak pada persoalan besarnya nilai nominal uang, sebagaimana yang secara eksplisit tercermin dalam dalil Pemohon, melainkan pada kualitas dan kompleksitas dari kejahatan itu sendiri

sebagaimana telah ternyata dari tidak memadainya perangkat peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya sehingga bukan hanya diperlukan sekadar perubahan melainkan penggantian Undang-Undang. Inilah yang melatarbelakangi lahirnya UU TPPU.

2. Bahwa, dalam dalilnya, Pemohon sama sekali tidak menerangkan, apalagi membuktikan, argumentasinya mengapa kedua norma UU TPPU yang dimohonkan pengujian tersebut dianggap bertentangan dengan UUD 1945, khususnya dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Hampir dalam keseluruhan permohonannya Pemohon hanya menguraikan peristiwa konkrit yang dialami oleh Pemohon yang disebabkan oleh diberlakukannya UU TPPU, khususnya Pasal 1 angka 5 dan Pasal 69. Dalam hubungannya dengan Pasal 1 angka 5 UU TPPU, Pemohon hanya membangun logika bahwa UU TPPU dibuat tidak mungkin ditujukan untuk menjerat pelaku tindak pidana pencucian uang maupun tindak pidana asalnya yang nilainya “receh” sehingga, menurut Pemohon, harus ada batasan nominal minimum tertentu agar suatu transaksi dapat dinilai sebagai transaksi yang mencurigakan. Sementara dalam hubungannya dengan Pasal 69, Pemohon pada intinya hanya menjelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang adalah *follow up crime* sebab tidak dapat berdiri sendiri dan harus didahului oleh *predicate offense* (tindak pidana asal) sehingga sesungguhnya, menurut Pemohon, adalah tergolong ke dalam perbarengan tindak pidana (*concursum realis*). Oleh karena itu, tindak pidana asal wajib ada. Adanya frasa “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya” dalam Pasal 69 UU TPPU, menurut Pemohon, akan menimbulkan asumsi, persepsi, penafsiran, atau kesimpulan bahwa untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak perlu adanya tindak pidana asal. Adapun uraian atau penjelasan Pemohon selebihnya hanyalah menerangkan kasus konkrit yang dialami oleh Pemohon.
3. Bahwa, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 1 angka 5 bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak memuat nilai nominal minimal suatu transaksi keuangan untuk dapat dikatakan sebagai “transaksi keuangan mencurigakan”, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 1 angka 5 UU TPPU adalah bagian dari ketentuan umum dalam UU TPPU. Fungsi ketentuan umum

dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai pedoman uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang disebutkan secara berulang. Pasal 1 angka 5 UU TPPU adalah ketentuan umum yang memuat definisi hukum tentang jenis-jenis transaksi keuangan yang digolongkan sebagai transaksi keuangan mencurigakan, yang mencakup empat jenis transaksi, yaitu:

- a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Artinya, jika terjadi transaksi keuangan yang termasuk ke dalam salah satu dari keempat jenis transaksi keuangan sebagaimana disebutkan dalam huruf a sampai dengan huruf d di atas, terlepas dari jumlah atau nilai nominalnya, adalah digolongkan sebagai transaksi keuangan mencurigakan. Pasal 1 angka 5 UU TPPU bukan ketentuan yang mengatur tentang unsur-unsur transaksi keuangan mencurigakan. Apabila pengertian transaksi keuangan mencurigakan dalam Pasal 1 angka 5 UU TPPU itu diubah dengan memasukkan unsur nilai nominal tertentu, sebagaimana dikehendaki Pemohon, maka hal itu akan mengubah seluruh norma atau pasal-pasal dalam UU TPPU yang mengatur materi muatan tentang transaksi keuangan mencurigakan sehingga secara tidak langsung dengan sendirinya akan mengubah secara mendasar UU TPPU.

Oleh karena itu, mengaitkan pengertian transaksi keuangan mencurigakan dengan pentingnya memasukkan unsur jumlah atau nilai nominal uang dalam transaksi demikian untuk dapat dikatakan sebagai transaksi keuangan mencurigakan, sebagaimana didalilkan Pemohon, adalah tidak relevan. Lebih-lebih atas dasar itu kemudian mendalilkan Pasal 1 angka 5 UU TPPU

bertentangan dengan UUD 1945. Argumentasi Pemohon bahwa transaksi keuangan yang dilakukannya dalam peristiwa konkrit yang dialami Pemohon tidak tepat dikatakan sebagai transaksi yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi pengguna jasa (*in casu* Pemohon), hal itu adalah persoalan pembuktian dalam peristiwa konkrit yang dialami oleh Pemohon, bukan persoalan konstitusionalitas norma undang-undang yang mengatur tentang pengertian transaksi keuangan mencurigakan itu (*in casu* Pasal 1 angka 5 UU TPPU).

4. Bahwa Pasal 23 ayat (1) UU TPPU yang oleh Pemohon digunakan sebagai rujukan untuk mendukung dalilnya sama sekali bukan berbicara atau mengatur tentang unsur-unsur transaksi keuangan mencurigakan, bahkan juga bukan mengatur tentang transaksi keuangan mencurigakan meskipun menyebut transaksi keuangan mencurigakan. Pasal 23 ayat (1) UU TPPU adalah norma yang memuat “keharusan dilakukannya tindakan tertentu”, dalam hal ini kewajiban penyedia jasa keuangan untuk menyampaikan laporan kepada PPATK yang berkenaan dengan peristiwa atau hal tertentu.

Pasal 23 ayat (1) UU TPPU selengkapnya berbunyi:

Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:

- a. *Transaksi Keuangan Mencurigakan;*
- b. *Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau*
- c. *Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri”.*

Rumusan maupun makna yang terkandung dalam Pasal 23 ayat (1) UU TPPU di atas sangat jelas, sehingga tidak mungkin ditafsirkan atau diberi pengertian lain selain pengertian seperti apa yang tertulis dalam rumusan itu. Adapun Pasal 17 ayat (1) huruf a yang dirujuk oleh Pasal 23 ayat (1) UU TPPU tersebut adalah mengatur tentang pihak-pihak yang termasuk ke dalam cakupan “penyedia jasa keuangan” yang diwajibkan untuk menyampaikan laporan. Sehingga, jika Pasal 23 ayat (1) UU TPPU di atas dikonstruksikan secara singkat maka akan diperoleh pengertian bahwa penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) UU TPPU wajib

melaporkan transaksi keuangan sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf c di atas. Dengan kata lain, Pasal 23 ayat (1) UU TPPU bukan memberikan pedoman tentang apa yang dimaksud dengan transaksi keuangan mencurigakan, sebagaimana didalilkan Pemohon, melainkan salah satunya justru mengatur tentang kewajiban penyedia jasa keuangan untuk melaporkan keberadaan transaksi keuangan mencurigakan.

5. Bahwa sehubungan dengan penjelasan atau uraian Pemohon berkenaan dengan kasus konkrit yang dialaminya, Mahkamah penting untuk menegaskan kembali bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang, bukan permohonan pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) yang bertolak dari kasus konkrit di mana terhadap permohonan demikian hingga saat ini Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk mengadilinya. Putusan Mahkamah dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sesuai dengan karakternya sebagai pengujian yang bersifat abstrak (*abstract judicial review*), adalah berlaku umum karena sifatnya *erga omnes*, bukan hanya berlaku terhadap diri Pemohon. Oleh karena itu, uraian tentang peristiwa konkrit sebagaimana yang diterangkan oleh Pemohon bagi Mahkamah hanyalah bernilai sebagai penjelasan untuk menemukan relevansinya dengan anggapan Pemohon perihal adanya kerugian hak konstitusional yang dialaminya guna menentukan ada tidaknya kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon. Hal ini telah berkali-kali dijelaskan dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, di antaranya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016, bertanggal 19 Juli 2017 (halaman 201) yang dalam pertimbangan hukum Putusan tersebut Mahkamah menegaskan, antara lain:

9. *Bahwa, selain pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka 8 di atas, dalam menilai konstitusionalitas Pasal 163 ayat (8) UU Pilkada dalam permohonan a quo juga harus dipisahkan dari kasus konkret yang dihadapi Pemohon. Pertimbangan berkait dengan kasus konkret tersebut hanya bermanfaat bagi Mahkamah (dan karena itu hanya akan dipertimbangkan) oleh Mahkamah dalam menilai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam permohonan a quo, bukan dalam mempertimbangkan konstitusionalitas norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Sebab, permohonan a quo bukan perkara permohonan pengaduan konstitusional (constitutional complaint) di mana Mahkamah, hingga saat ini, tidak memiliki kewenangan untuk mengadili*

perkara demikian. Permohonan *a quo* adalah permohonan pengujian Undang-Undang. Sebagai permohonan pengujian Undang-Undang yang bersifat abstrak (*abstract judicial review*) apa pun nanti putusan yang akan dijatuhkan oleh Mahkamah, putusan itu akan berlaku umum (*erga omnes*), bukan hanya terhadap diri Pemohon. Oleh sebab itu, argumentasi Pemohon yang digunakan untuk mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 163 ayat (8) yang diturunkan atau bertolak dari logika atau penalaran pengaduan konstitusional juga harus dikesampingkan oleh Mahkamah.

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 1 angka 5 UU TPPU bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.
7. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan frasa “tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu” dalam Pasal 69 UU TPPU menimbulkan multitafsir mengenai ada tidaknya “tindak pidana asal” sehingga berdampak pada terbangunnya asumsi, persepsi, penafsiran dan atau kesimpulan bahwa untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak perlu adanya tindak pidana asal, Mahkamah berpendapat bahwa di samping Pemohon sama sekali tidak menerangkan argumentasinya secara lebih detail mengapa frasa dimaksud menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945, norma Undang-Undang tersebut juga telah pernah diuji konstitusionalitasnya dan Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 69 UU TPPU tidak bertentangan dengan UUD 1945, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XIII/2015. Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 dinyatakan, antara lain:

[3.18] Menimbang bahwa mengenai tindak pidana pencucian uang, yang menurut Pasal 69 UU 8/2010 tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, yang oleh Pemohon di mohon supaya tindak pidana asalnya wajib dibuktikan terlebih dahulu, menurut Mahkamah andaikata pelaku tindak pidana asalnya meninggal dunia berarti perkaranya menjadi gugur, maka si penerima pencucian uang tidak dapat dituntut sebab harus terlebih dahulu dibuktikan tindak pidana asalnya. Adalah suatu ketidakadilan bahwa seseorang yang sudah nyata menerima keuntungan dari tindak pidana pencucian uang tidak diproses pidana hanya karena tindak pidana asalnya belum dibuktikan lebih dahulu. Rakyat dan masyarakat Indonesia akan mengutuk bahwa seseorang yang nyata-nyata

telah menerima keuntungan dari tindak pidana pencucian uang lalu lepas dari jeratan hukum hanya karena tindak pidana asalnya belum dibuktikan lebih dahulu, namun demikian tindak pidana pencucian uang memang tidak berdiri sendiri, tetapi harus ada kaitannya dengan tindak pidana asal. Bagaimana mungkin ada tindak pidana pencucian uang kalau tidak ada tindak pidana asalnya. Apabila tindak pidana asalnya tidak bisa dibuktikan terlebih dahulu, maka tidak menjadi halangan untuk mengadili tindak pidana pencucian uang. Meskipun tidak persis sama dengan tindak pidana pencucian uang dalam KUHP telah dikenal tindak pidana penadahan (vide Pasal 480 KUHP) yang dalam praktiknya sejak dahulu tindak pidana asalnya tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu. Berdasarkan pertimbangan di atas menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

8. Sementara itu, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XIII/2015, setelah terlebih dahulu mengutip kembali pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 sebagaimana diuraikan di atas, ditegaskan antara lain:

[3.11] Menimbang bahwa pengertian TPPU dalam UU 8/2010 tidak hanya diartikan sempit pada pelaku yang aktif melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (Pasal 3 UU 8/2010), namun juga pelaku pasif yang hanya menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya (Pasal 4 UU 8/2010), termasuk juga yang hanya menerima, menguasai, dan menggunakan harta kekayaan dimaksud (Pasal 5 UU 8/2010);

Dengan pengertian di atas jelas bahwa tujuan pelaku melakukan TPPU bukan hanya menyembunyikan tetapi mengubah asal usul hasil kejahatan untuk tujuan selanjutnya dan menghilangkan hubungan langsung dengan kejahatan asalnya. Dengan demikian, dalam berbagai kejahatan keuangan bisa dipastikan dilakukan TPPU untuk menyembunyikan hasil kejahatan itu agar terhindar dari tuntutan hukum;

[3.12] Menimbang bahwa TPPU adalah tindak pidana lanjutan (follow up crime) yang merupakan kelanjutan dari tindak pidana asal (predicate crime), sebagai sebuah upaya untuk menyembunyikan, atau menghilangkan jejak, sedemikian rupa sehingga tidak dapat diketahui bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana. Sedangkan tindak pidana asal (predicate crime) merupakan tindak pidana yang menghasilkan uang/harta kekayaan yang kemudian dilakukan proses pencucian. Oleh karena itu tidaklah mungkin ada TPPU tanpa adanya tindak pidana asalnya terlebih dahulu;

Berbeda dengan tindak pidana lain, TPPU adalah tindak pidana yang tidak berdiri sendiri, namun didahului dan mungkin diikuti dengan tindak pidana lain. TPPU merupakan bagian dari serangkaian kejahatan yang saling berkaitan. Karena itulah rezim pemberantasan TPPU

berprinsip follow the money, bukan follow the person, karena tindak pidananya yang saling terangkai mengalirkan harta kekayaannya dari tangan yang satu ke tangan yang lain;

Sebagai follow up crime, menurut Mahkamah untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam perkara TPPU tetap harus didahului dengan adanya tindak pidana asal, namun tindak pidana asal tersebut tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Jadi frasa “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu” bukan berarti tidak perlu dibuktikan sama sekali, namun TPPU tidak perlu menunggu lama sampai perkara pidana asalnya diputus atau telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

[3.13] *Menimbang bahwa, dalam praktiknya, dengan berlakunya ketentuan Pasal 69 UU 8/2010 penanganan perkara TPPU sangat mungkin akan selesai diperiksa dan diputus terlebih dahulu dari perkara tindak pidana asalnya. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa keadaan demikian tidak memberikan kepastian hukum, Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan masalah teknis yudisial dalam arti luas karena Pasal 75 UU 8/2010 telah mengatur penggabungan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan TPPU dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup. Dengan teknik penggabungan ini, menurut Mahkamah, seharusnya perbedaan putusan yang mencolok antara TPPU dan tindak pidana asal dapat dihindari;*

Apalagi dalam rezim penanganan TPPU juga dikenal pembalikan beban pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 UU 8/2010, di mana untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Pembalikan beban pembuktian ini, menurut Mahkamah, akan memudahkan penanganan perkara TPPU, meskipun yang wajib dibuktikan terdakwa hanyalah terkait perolehan objek perkara. Karena jika terdakwa tidak mampu membuktikan asal-usul perolehan harta kekayaannya, berarti eksistensi dari tindak pidana asal sudah ada.

Dalam dua putusan tersebut Mahkamah telah dengan tegas menyatakan pendapatnya bahwa tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana lanjutan (*follow up crime*). Artinya, harus ada tindak pidana asal (*predicate crime*)-nya. Namun, tindak pidana asal (*predicate crime*) itu tidak wajib untuk dibuktikan terlebih dahulu dalam pengertian bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara TPPU tetap harus didahului oleh adanya tindak pidana asal tetapi tidak perlu menunggu sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana asal tersebut. Oleh karena itulah Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 69 UU TPPU, khususnya frasa “tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu”, tidak bertentangan dengan UUD 1945. Pendapat Mahkamah tersebut justru secara substansial bersesuaian dengan maksud Pemohon,

sebagaimana tercermin dalam *petitum* angka 3 Permohonan *a quo*. Dengan demikian tentu akan menjadi ganjil jika suatu argumentasi hukum digunakan sebagai dasar untuk menyatakan suatu norma Undang-Undang tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan sekaligus sebagai dasar pula untuk menyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

9. Bahwa adanya peristiwa yang dialami Pemohon di mana, menurut Pemohon, dalam persidangan yang dijalani Pemohon terdapat unsur penipuan dan tidak disebut-sebut adanya tindak pidana asal, hal itu bukanlah dikarenakan inkonstitusionalnya Pasal 69 UU TPPU melainkan persoalan praktik penerapan Undang-Undang, *in casu* UU TPPU, di mana terhadap kejadian demikian hukum positif yang ada (*in casu* KUHAP dan hukum acara yang berlaku dalam perkara TPPU) telah menyediakan upaya hukumnya.
10. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka 6 di atas, dalil Pemohon yang menyatakan frasa “tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu” dalam Pasal 69 UU TPPU bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas telah ternyata bahwa tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas dalam materi muatan Pasal 1 angka 5 maupun Pasal 69 UU TPPU sehingga Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Saldi Isra, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **tiga belas**, bulan **September**, tahun **dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh**, bulan **September**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 12.50 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Aswanto

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Anak Agung Dian Onita

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**